



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu melaksanakan kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 464;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILANN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi petugas pelaksana dalam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD; dan
- b. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini merupakan biaya untuk:
 - a. narasumber;
 - b. moderator;
 - c. sewa tenda, tempat/gedung;
 - d. sewa meja;
 - e. sewa kursi;
 - f. alat tulis kantor;
 - g. transport peserta;
 - h. Master of Ceremony;
 - i. notulen;
 - j. pembaca doa;
 - k. konsumsi (nasi kotak dan snack)
 - l. penjilidan laporan;
 - m. sound system;
 - n. fotocopy.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 5

- (1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pakar/tenaga ahli profesional; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (2) Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Pemberian honorarium kepada narasumber dan moderator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Peserta kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD adalah masyarakat, paling banyak 100 (seratus) orang peserta, perkegiatan.
- (2) Peserta yang hadir dalam kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang transport yang disesuaikan dengan besaran satuan standar harga Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Badan Musyawarah DPRD menentukan jadwal kegiatan peningkatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD yang telah disetujui.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan proposal/ rencana kerja kepada Ketua.
- (3) Berdasarkan disposisi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD melaksanakan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua DPRD, dilengkapi surat pertanggungjawaban kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD menunjuk Pihak Ketiga sebagai pelaksana kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum dan telah terakreditasi.
- (3) Pihak Ketiga sebagai pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Anggota DPRD baik secara teknis maupun administratif.
- (4) Pihak Ketiga bertanggung jawab terhadap berkas pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan menyerahkan berkas pertanggungjawaban paling lambat 7 (tujuh) hari setelah waktu pelaksanaan sosialisasi.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003